

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil:

1. Mekanisme jual paksa dalam transaksi margin yang dilakukan PT Indo premier Sekuritas tidak terlepas dari proses sebelum terjadinya jual paksa tersebut. Jual paksa masuk kedalam rangkaian transaksi margin. Nasabah yang ingin melakukan transaksi margin diharuskan memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh PT Indo premier Sekuritas, setelah memenuhi syarat tersebut dan telah diberikan edukasi terlebih dahulu pada nasabah mengenai transaksi margin ini, maka transaksi margin dapat dilakukan oleh nasabah melalui rekening marginnya. Masalah timbul saat nasabah diminta untuk memenuhi kewajiban penambahan dana yang dikarenakan pendanaan oleh PT Indo premier Sekuritas telah mencapai batas yang diberikan oleh peraturan yang ada, yakni 65% dan nasabah merasa dirugikan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. PT Indo premier Sekuritas telah melakukan pemberitahuan terlebih dahulu namun pemberitahuan tersebut tidak sampai kepada nasabah dikarenakan banyak faktor yang menjadi penyebabnya diantaranya dikarenakan email masuk ke dalam folder spam ataupun dikarenakan kekuarang tahaun nasabah dalam hal ini. Secara keseluruhan pelaksanaan jual paksa dalam transaksi margin yang dilakukan PT Indo premier Sekuritas terhadap saham nasabahnya telah sesuai dengan aturan

POJK No 55/POJK.04/2020, namun terdapat perbedaan dalam hal penentuan pendaftaran nasabah serta dalam Peraturan yang berlaku tidak dijelaskan metode pemberitahuannya.

2. Perlindungan hukum saat terjadinya jual paksa dapat dibedakan menjadi dua jenis perlindungan. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan melakukan pencegahan agar jual paksa tersebut tidak terjadi. Pemerintah dalam hal ini melalui peraturan POJK No 55/POJK.04/2020 telah memberikan rangkaian syarat dan alur yang harus dilakukan agar tidak merugikan nasabah dan dari pihak PT Indo premier Sekuritas telah melakukan edukasi terlebih dahulu mengenai transaksi margin yang di dalamnya terdapat edukasi mengenai adanya jual paksa. Perlindungan hukum represif dilakukan jika dalam hal ini nasabah merasa dirugikan dengan adanya jual paksa tersebut. Nasabah dapat melakukan pelaporan kepada OJK sebagai regulator dalam transaksi efek. Jika benar terjadi kerugian kepada nasabah akibat tindakan jual paksa tersebut, maka OJK dapat melakukan pemanggilan kepada perusahaan efek dan permasalahan dapat diselesaikan melalui OJK dengan memberikan sanksi baik administrative ataupun denda. Jika dalam hal ini permasalahan tidak menemukan titik temu, maka OJK akan menyarankan agar menyelesaikan melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yakni Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

## B. Saran

1. Permasalahan yang timbul dikarenakan adanya nasabah yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan email sebelum dilakukannya jual paksa, maka dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas dapat melakukan pemberitahuan dengan cara lain yang lebih efektif dan perlunya Kerjasama antar lembaga negara dalam hal ini OJK dan pihak- pihak lainnya guna mengedukasi nasabah tentang transaksi margin dan nasabah perlu memiliki rasa keingintahuan dan pengetahuan yang lebih akan transaksi margin ini.
2. Perlindungan hukum yang diterapkan oleh Perusahaan Efek dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas telah sesuai dengan aturan yang ada dari segi perlindungan hukum preventif dan dalam segi perlindungan hukum represif, OJK dalam hal ini telah memberikan alur yang sangat jelas tentang langkah- langkah yang dapat dilakukan nasabah jika merasa dirugikan dengan jual paksa yang dilakukan Perusahaan Efek.

